

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan hak ekonomi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang luar biasa begitu pula dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa tetapi dituntut dengan cara yang luar biasa. Sudah terbukti bahwa ada keterkaitan antara korupsi dan bentuk kejahatan lain, khususnya kejahatan terorganisasi. Pengertian korupsi mempunyai 3 unsur yaitu :

1. Menyalahgunakan kekuasaan
2. Kekuasaan yang dipercayakan memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
3. Keuntungan pribadi

Korupsi sudah menyebar dan merata di kalangan institusi pemerintahan, kenegaraan dan swasta. Bahkan korupsi sudah dianggap bagian hidup bangsa ini sebagai modus baru, korupsi kelembagaan memiliki karakteristik berbeda dengan korupsi individu yang sudah mulai tertinggal di

era reformasi ini. Beberapa catatan dari upaya yang dilakukan penegak hukum (Kepolisian R.I., Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung) menjadi catatan tersendiri dalam pemahaman praktik maupun pendekatan secara akademiknya untuk mempermudah penanganan tindak pidana korupsi dan membuka segala tabir kompleksitas korupsi tersebut.

Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah. Kesulitan itu terlihat semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat. Berbagai upaya pemberantasan tetap dilakukan, agar secara bertahap korupsi setidaknya bisa dikurangi. Upaya bangsa Indonesia melalui sistem hukum nasional yang berpihak kepada kepentingan nasional dan bersumber dari Pancasila serta UUD 1945. Pemberantasan korupsi secara hukum adalah dengan mengandalkan diberlakukannya secara konsisten Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang No 31 Tahun 1999 yang telah direvisi melalui Undang-Undang No 20 Tahun 2001.¹

Di dalam rangka penegakan hukum ini masing-masing sub sistem tersebut mempunyai peranan yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya serta sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, akan tetapi secara bersama-sama mempunyai kesamaan dalam tujuan pokoknya yaitu memberantas korupsi. Dalam penanganan tindak pidana korupsi jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum, sebagaimana telah

¹ Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH. MH, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Penerbit Diadit Media Jakarta 2009, hlm 119

diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan No. 16 tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) mengenai tugas dan wewenang kejaksaan yaitu melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- Undang.²

Penegakan hukum pada dasarnya melibatkan seluruh warga negara Indonesia, dalam pelaksanaannya dilakukan oleh penegak hukum. Penegakan hukum tersebut dilakukan oleh aparat yang berwenang, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan tiga unsur penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya unsur aparat penegak hukum tersebut merupakan sub sistem dari sistem peradilan pidana.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dalam penanganannya diperlukan suatu kerja sama dengan pihak lain. Jaksa sebagai penyidik merangkap sebagai penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut Jaksa harus bekerja sama dengan pihak lain yang terkait. Hubungan hukum dengan pihak lain itu dapat berupa perseorangan, badan hukum dan instansi pemerintahan. Hubungan hukum dengan perseorangan misalnya dengan seseorang saksi, seorang tersangka. Hubungan hukum dengan badan hukum misalnya dengan Perusahaan tempat tersangka melakukan tindakan korupsi. Sedangkan hubungan hukum dengan instansi pemerintahan lain dapat dengan sesama penegak hukum yaitu Kepolisian, Pengadilan, penasehat hukum tersangka.

2. Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2005 hlm, 2

Untuk melaksanakan tugas pemberantasan korupsi maka Kejaksaan tidak bisa bekerja sendiri dengan mengandalkan kemampuan aparat kejaksaan tanpa kerja sama dengan instansi lain. Menurut peraturan yang berlaku, penyidik tindak pidana korupsi adalah Jaksa dan Polisi, sehingga dibutuhkan kerja sama antara kedua penegak hukum ini yang harus saling mendukung dan saling membantu untuk berhasilnya penyidikan tindak pidana korupsi. Disamping jaksa berperan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam tindak pidana korupsi jaksa juga berperan dalam mengembalikan aset Negara hasil dari korupsi sebagaimana tertulis di Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No 20 Tahun 2001 Pasal 18 dan Pasal 38 B jo Pasal 37 A. Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk mengkaji tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan pengembalian aset Negara hasil korupsi, karena penulis melihat penanganan kasus korupsi hanya sebatas penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi, tanpa memperhitungkan pengembalian aset Negara (kerugian Negara) hasil korupsi tersebut.

Peran Jaksa sangat diperlukan dalam menangani tindak pidana korupsi serta dapat mengembalikan aset Negara hasil dari Korupsi. Diharapkan jaksa bisa membuat inisiatif agar kerugian Negara dapat dikembalikan serta korupsi dapat dikurangi secara bertahap sehingga pada akhirnya korupsi dapat dihilangkan . Berdasarkan uraian di atas penulis melakukan penulisan hukum dengan judul “Peranan Jaksa Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Upaya Mengembalikan Aset Negara Hasil Korupsi”³

3 Dr.HS Eka Iskandar SH MH, *Alternatif Pengembalian Aset Negara*, Penerbit Slamet Harianto, Surabaya, hlm 74

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut

1. Bagaimana peran jaksa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana peranan jaksa dalam upaya pencegahan pelaku korupsi melarikan diri ke luar negeri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang dapat dikemukakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh data tentang peran jaksa dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi
2. Untuk memperoleh data tentang upaya jaksa dalam pengembalian aset Negara yang telah di korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi, terutama bagi mahasiswa hukum.

2. Bagi Fakultas Hukum

Agar mahasiswa fakultas hokum dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat sekitar.

3. Bagi Aparatur Penegak Hukum

Agar aparaturnya penegak hukum terutama pihak kejaksaan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum yang berkaitan dengan peranan jaksa dalam menangani tindak pidana korupsi yang terjadi pada masyarakat sekitar.

E. Keaslian penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum yang berjudul “Peran Jaksa Dalam Menangani Tindak Pidana Korupsi Dan Upaya Mengembalikan Aset Negara Hasil Korupsi” merupakan hasil karya penulis asli bukan merupakan duplikasi atau plagiat dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan konsep

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum, serta melaksanakan putusan pengadilan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat(1) .
2. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang- undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan hakim. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (2).
3. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan berdasarkan undang-undang. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Pasal 2 ayat (1).

4. Pengertian tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan Perundang-Undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
5. Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu "*corruptie*" dalam bahasa Belanda "*Corruptie*" yang artinya penyuapan
Pengertian korupsi secara harafiah adalah
 - a. kejahatan, Kebusukan, dapat disuap, Tidak bermoral, Kebejatan dan ketidak jujuran
 - b. perbuatan yang buruk seperti penerimaan uang sogok
 - c. perbuatan yang kenyataanya menimbulkan keadaan yang bersifat buruk, prilaku yang jahat dan tercela.
6. Pengertian aset Negara hasil korupsi adalah penyelewengan dana publik atau uang Negara yang digunakan oleh pejabat Negara untuk kepentingan pribadi.

G. Metodologi penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang didukung dengan wawancara terhadap narasumber. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data dengan mempelajari buku- buku, peraturan perundang undangan, doktrin serta berbagai macam literatur lainnya yang sekiranya mempunyai kesamaan dengan topik dan objek penelitian serta mewawancarai narasumber yaitu pihak pihak yang terkait dengan permasalahan yang di teliti.

2. Sumber data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder berupa:

a. Bahan hukum primer, antara lain berupa peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Prof. moeljatno, SH
3. Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
4. Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi
5. PP no 18 tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan RI yang termuat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 no 67

b. Bahan hukum sekunder, yaitu meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum dan website atau situs hukum

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka penulisan hukum ini, pengumpulan data dilakukan dengan metode:

a. Studi kepustakaan

Mengumpulkan data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku literatur atau buku bacaan yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, juga pendapat pakar-pakar dan ahli-ahli dan juga peraturan-peraturan perundang-undangan.

b. Wawancara

Mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung dengan nara sumber jaksa tindak pidana khusus kejaksaan negeri Yogyakarta Agus Kurniawan, SH memberikan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

4. Metode analisis

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan, diolah dan dianalisis secara kualitatif, artinya analisis dengan memahami dan mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang akan diteliti. Proses penalaran yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir deduktif yaitu suatu pola pikir yang didasarkan pada suatu ketentuan yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan pada suatu fakta yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum / Skripsi

Penulisan hukum ini disusun secara sistematis dalam bab per bab yang saling berhubungan dengan tujuan agar terwujud penulisan hukum yang menghasilkan keterangan jelas dan sistematis. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

yaitu meliputi tentang latar belakang masalah , rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II PERANAN JAKSA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN UPAYA MENGEMBALIKAN ASET NEGARA HASIL KORUPSI

Dalam BAB II ini yang berisi pembahasan tentang peran jaksa dalam penindakan pelaku tindak pidana korupsi dibagi menjadi tiga sub bab yaitu: sub bab pertama yang berisi tentang tinjauan umum terhadap tindak pidana korupsi di jelaskan tentang pengertian tindak pidana korupsi yaitu berupa perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, bahwa yang dilarang tersebut itu adalah perbuatan manusia yaitu larangan itu ditujukan kepada perbuatannya. Sub bab ke dua tentang peran jaksa sebagai penyidik dan penuntut tindak pidana korupsi didalamnya dijelaskan tentang bagaimana kebebasan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan dasar hukum kewenangan jaksa dalam melakukan penyidikan dan penuntutan. Sub bab ke tiga tentang tinjauan umum tentang aset Negara dan upaya pengembalian aset Negara hasil korupsi dijelaskan tentang pengertian aset Negara dan bagaimana upaya pengembalian aset Negara serta bagaimana upaya pengembalian aset negara

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam BAB ini terdiri dari kesimpulan yang berisi ringkasan atas pembahasan permasalahan tentang peran jaksa dalam pemberantasan tindak

pidana korupsi terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan saran yang dapat di berikan penulis agar setiap pemberantasan korupsi yang dilakukan jaksa selalu memperhatikan pengembalian aset Negara hasil dari korupsi tersebut

